



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perubahan biodata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3328140407620003, tempat/tanggal lahir di Tegal, 04 Juli 1962 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK 3328146512650004, tempat/tanggal lahir di Tegal, 25 Desember 1965 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx kabupaten Tegal sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Slw, telah mengajukan perbaikan biodata akta nikah dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 22 Agustus 1983 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 5 orang anak yaitu ;

- 1) ANAK, umur 35 tahun ;

---

Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po, Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po Page 1



- 2) ANAK, umur 32 tahun ;
- 3) ANAK, umur 30 tahun ;
- 4) ANAK, umur 24 tahun ;
- 5) ANAK, umur 13 tahun ;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 224/40/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama serta umur Pemohon I dan nama Pemohon II, dimana Pemohon I tertulis *PEMOHON I*, lahir di Mindaka, 04 Mei 1962 padahal yang benar PEMOHON I, lahir di Tegal, 04 Juli 1962 dan Pemohon II tertulis *PEMOHON II*, lahir di Jakarta, 18 tahun, padahal yang benar PEMOHON II, lahir di Tegal, 25 Desember 1965, sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan xxxxx Nomor 046/Kua.11.28.17/Pw.01/1/2019 tanggal 08 Januari 2019 serta sesuai dengan KK, KTP serta surat/akta lahir dari Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan/pembetulan nama dan umur tersebut untuk menyamakan data dan pendaftaran ibadah Haji ;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/membetulan nama dan umur para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon ;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2) Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nama Pemohon I dari *PEMOHON I* menjadi PEMOHON I, Umur Pemohon I dari Tegal, 04 Mei 1962 menjadi Tegal, 04 Juli 1962, Pemohon II dari *PEMOHON II* menjadi PEMOHON II, Umur

---

Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po, Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po Page 2



Pemohon II dari Jakarta 18 tahun menjadi Tegal, 25 Desember 1965 ;

**3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap persidangan kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK 3328140407620003, tertanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya,(bukti P.1) ;
2. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON II, NIK3328146512650004, tanggal16 Juli 2012,bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya,(bukti P.2);
3. Surat permohonan perubahan identitas nomor 046/KUA.11.28.17/PW.01/1/2019 tertanggal 08 Januari 2019, bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VIII/1983, tanggal 22 Agustus 1983, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya,(bukti P.4);
5. Fotocopi kartu keluarga nomor 3328142102080741,tertanggal11 Pebruari 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.5) ;
6. Fotocopi Surat kelahiran nama PEMOHON I tertanggal 31 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.6);
7. Fotocopi Surat kelahiran nama Solekha tertanggal 09 Agustus 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.7);

Bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya ;

---

Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po, Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.PoPage 3



Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perubahan biodata tentang diri Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah adanya kesalahan tulis dalam buku



Akta Nikah nomor 224/40/VIII/1983, tanggal 21 Juni 2002, tertulis Pemohon I (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir tertulis *Mindaka, 04 Mei 1962* dan pemohon II tertulis (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir, *Jakarta, 18 tahun*, tidak sama dengan dokumen penting lainnya (KTP), kartu lahir dan kartu keluarga Pemohon I yang tertulis Pemohon I (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir Tegal, 04 Juli 1962 dan Pemohon II (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir Tegal, 25 Desember 1965, yang telah menjadi masalah tersendiri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menyamakannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.4) berupa fotokopi buku kutipan Akta nikah nomor 224/40/VIII/1983, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, tertulis Pemohon I (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir tertulis *Mindaka, 04 Mei 1962* dan pemohon II tertulis (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir, *Jakarta, 18 tahun* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah, namun terjadi kesalahan penulisan dalam akta autentik tersebut mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya harus dibetulkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.5 adalah merupakan bukti Identitas kependudukan, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 8 jls angka 13, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jls Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.5) tersebut merupakan data autentik yang harus menjadi rujukan untuk pembetulan identitas yang benar ;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1983;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon I dalam buku register nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal, sebagai mana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VIII/1983, tanggal 22 Agustus 1983 yang tertulis Pemohon I (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir tertulis *Mindaka, 04 Mei 1962* dan pemohon II tertulis (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir, *Jakarta, 18 tahun*;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijasah dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon I bernama (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir Tegal, 04 Juli 1962 dan Pemohon II (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir Tegal, 25 Desember 1965;
- Bahwa dengan perbedaan identitas tersebut telah menjadi masalah dalam hukum administrasi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menyamakan identitas/biodata tersebut dan bermaksud mengubah buku register Akta Nikahnya berikut gross/Kutipannya agar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, untuk kepentingan pembuatan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa data dalam buku register Akta Nikah para Pemohon berikut gross/kutipannya, ternyata terdapat kesalahan tulis dan telah menjadi masalah tersendiri bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk tertib administrasi serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, perlu dilakukan perbaikan terhadap biodata dimaksud ;

---

Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po, Penetapan nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Po Page 6



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jis* Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap pribadi dan atas setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan pasti, sehingga tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan kemadharatan bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya dalam hal untuk memenuhi syarat administratif perbuatan hukum lainnya, sehingga kemadharatan haruslah dihilangkan, sebagaimana qoidah fiqiyah yang berbunyi **الضرار يزال** Artinya *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan identitas dimaksud adalah perubahan yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam duplikat buku kutipan Akte Nikah Nomor 224/40/VIII/1983, tanggal 22 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan dimaksud kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk dilakukan perbaikan pada register nikahnya, (vide ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralaskan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VIII/1983, tanggal 22 Agustus 1983 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal, tertulis nama Pemohon I (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir *Mindaka, 04 Mei 1962* dan pemohon II (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir *Jakarta, 18 tahundiubah* menjadi Pemohon I (*PEMOHON I*), tempat/tanggal lahir *Tegal, 04 Juli 1962* dan Pemohon II (*PEMOHON II*), tempat/tanggal lahir *Tegal, 25 Desember 1965*;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah ;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan



dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan  | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. | 271.000,- |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)